



## Penerapan Kompensasi Terhadap Korban Kejahatan Tindak Pidana Terorisme Studi Kasus Bom Bali

Kelik Caesar Saputra<sup>1</sup>, Aldi Cahya Satria<sup>2</sup>, M. Hamzah Al Ghafiki<sup>3</sup>, Pramudita Mandala Sakti<sup>4</sup>, Noufal Raihan Ghulam<sup>5</sup>, Ripa Mahal Kabul Izati<sup>6</sup>, Haykal Fahd Wijaya Muhammad<sup>7</sup>, Rofiq Maulana Sandi<sup>8</sup>

<sup>1-8</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Palka Km.3, Sindangsari, Kec.Pabuaran, Kota Serang, Banten.

Korespondensi penulis: [1111210284@untirta.ac.id](mailto:1111210284@untirta.ac.id)

**Abstract.** *The bombing incident that occurred in Bali in 2002 was a tragedy that attracted world attention, with victims reaching 202 deaths and more than 200 people injured. This tragedy occurred after the hijacked plane crashed into the World Trade Center towers in America in 2001, which increasingly increased global attention to the issue of terrorism. The aim of this research is to examine compensation for victims of terrorist crimes. This research method uses a descriptive qualitative research method with a normative juridical approach using secondary data in the form of documents and books regarding the object of this research, then this research uses 3 types of legal materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The findings of this research show that in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, victims of criminal acts of terrorism also receive protection for their personal security, family and property, and are free from threats. relating to testimony that will be, is being, or has been given and participating in the process of selecting and determining forms of security protection and support as well as providing information without pressure. Protection for victims of criminal acts of terrorism implemented in Indonesia is based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 15 of 2003 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. Bali bombing victims have the right to receive legal protection and compensation from the state for the acts of terrorism that occurred. They also receive protection for their personal security, family and property, and are free from threats related to the testimony they will, are giving, or have given.*

**Keywords:** *Bali Bombing, Terrorism, Compensation, Victims of Terrorism, Legal Protection*

**Abstrak.** Peristiwa pengeboman yang terjadi di Bali pada tahun 2002 merupakan sebuah tragedi yang menarik perhatian dunia, dengan korban mencapai 202 orang meninggal dunia dan lebih dari 200 orang terluka. Tragedi ini terjadi setelah peristiwa pembajakan pesawat yang menabrak menara World Trade Center di Amerika pada tahun 2001, yang semakin meningkatkan perhatian global terhadap isu terorisme. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji terhadap kompensasi korban kejahatan tindak pidana terorisme. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa dokumen-dokumen dan buku-buku mengenai objek penelitian ini, kemudian penelitian ini memakai 3 jenis bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, korban tindak pidana terorisme juga mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya dan ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan serta memberikan keterangan tanpa tekanan. Perlindungan korban tindak pidana terorisme yang diterapkan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Korban bom Bali berhak mendapatkan perlindungan hukum dan kompensasi dari negara atas tindakan terorisme yang terjadi. Mereka juga mendapatkan perlindungan keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

**Kata kunci:** Bom Bali, Terorisme, Kompensasi, Korban Terorisme, Perlindungan Hukum

## **LATAR BELAKANG**

Peristiwa pengeboman yang terjadi di Bali pada tahun 2002 merupakan sebuah tragedi yang menarik perhatian dunia, dengan korban mencapai 202 orang meninggal dunia dan lebih dari 200 orang terluka. Tragedi ini terjadi setelah peristiwa pembajakan pesawat yang menabrak menara World Trade Center di Amerika pada tahun 2001, yang semakin meningkatkan perhatian global terhadap isu terorisme.

Dalam kasus Bom Bali 2002, beberapa pelaku teror, termasuk Imam Samudera, Amrozi, dan Ali Ghuforn, dijatuhi hukuman mati. Sebelum di eksekusi, Imam Samudera menulis sebuah buku berjudul "Aku Melawan Teroris" di mana ia menyatakan bahwa ia tidak menyesali perbuatannya karena keyakinannya terhadap jihad. Namun, ia menyatakan penyesalan terhadap korban yang tidak sengaja terbunuh, yang bukan merupakan target aksi teror.

Pernyataan Imam Samudera ini menimbulkan persepsi negatif dan pertanyaan mengenai bagaimana pembunuhan atau melukai orang lain bisa dianggap benar dalam ajaran Islam. Peristiwa ini menjadi menarik untuk diteliti mengingat Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam yang beragam dalam keyakinan dan interpretasi agama.

Bom Bali 2002 sering dikaitkan dengan aksi terorisme global seperti peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat, yang dilakukan oleh kelompok militan Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden. Bin Laden secara terbuka mengakui bahwa aksi tersebut adalah tindakan kelompoknya dan dianggap sebagai tindakan yang benar meskipun menewaskan ribuan orang.

Kesamaan sikap antara pelaku teror Bom Bali dan peristiwa 11 September terlihat dari kesiapan mereka untuk mati syahid, menunjukkan adanya paham radikal yang sama di balik aksi teror tersebut.

Kompensasi adalah salah satu hak mendasar korban yang tercantum dalam Prinsip-Prinsip dan Pedoman Dasar tentang Hak untuk Memperoleh Pemulihan dan Reparasi bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Internasional dan Hukum Humaniter 1995 serta Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Namun, dalam praktiknya di beberapa negara, pemberian kompensasi dan dukungan bagi mereka yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung masih belum optimal.

Terkait dengan hal tersebut, sejak terjadinya Bom Bali I, pemerintah Indonesia telah menunjukkan upaya untuk memberikan perhatian kepada korban terorisme dengan menerbitkan beberapa kebijakan yang mengakomodasi kepentingan korban. Pemberian

kompensasi ini adalah bentuk kepedulian dan tanggung jawab negara kepada para korban yang telah menunggu bertahun-tahun. Dua lembaga utama yang berperan dalam hal ini adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pada Desember 2020, pemerintah menerbitkan PP 35 Tahun 2020 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagai dasar hukum untuk penanganan korban. Hingga 22 Juni 2021, pemerintah melalui BNPT dan LPSK telah membayar kompensasi sebesar Rp. 43.486.587.424 kepada 87 korban terorisme terkini dan 261 korban masa lalu (Data LPSK, 2021). Kompensasi ini diberikan kepada korban dengan kategori luka, meninggal dunia, dan kehilangan harta benda akibat terorisme.

Namun, pemberian kompensasi ini tidak serta merta menyelesaikan masalah penanganan korban terorisme di Indonesia. Pertama, pemberian dana kompensasi yang cukup tinggi menimbulkan anggapan bahwa upaya ini hanya untuk menutupi lambannya respon pemerintah di masa lalu. Kedua, identifikasi dan penilaian tingkat keparahan korban masa lalu tidak dapat dilakukan dengan optimal karena peristiwa terorisme terjadi puluhan tahun lalu. Ketiga, database yang buruk dan keterbatasan ahli dalam menentukan tingkat kerugian juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan kompensasi. Misalnya, para ahli lebih mudah mengidentifikasi luka fisik, namun hal yang sama tidak berlaku untuk kerugian psikis, sosial, dan ekonomi. Akibatnya, pengkategorian korban masih mengacu pada derajat luka fisik, yakni korban meninggal dunia, luka berat, luka sedang, dan luka ringan. Hal ini menyebabkan munculnya korban tersembunyi yang belum terjangkau oleh PP 35 Tahun 2020, kebijakan pertama di Indonesia yang dianggap sensitif terhadap korban.

Mengenai kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme, termasuk studi kasus Bom Bali, penerapannya menjadi sangat penting. Kompensasi ini tidak hanya sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban, tetapi juga sebagai upaya memberikan keadilan dan pemulihan psikologis serta fisik bagi mereka yang terdampak. Negara perlu mengembangkan mekanisme kompensasi yang efektif, yang mencakup bantuan medis, psikologis, dan finansial untuk membantu korban dan keluarga mereka memulihkan kehidupan pasca tragedi. Pendekatan ini juga harus mencakup upaya pencegahan dan edukasi untuk mencegah radikalisasi dan terorisme di masa depan.

## **KAJIAN TEORITIS**

### 1. Teori Tanggung Jawab Negara

Andi Hamzah mengemukakan bahwa Tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang atau negara untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab negara atau pertanggungjawaban negara terdapat di dalamnya dua istilah yang harus mendapat perhatian, yaitu responsibility dan liability. Kedua istilah ini sering digunakan secara rancu atau diperlakukan untuk menunjuk pada maksud yang sama. Menurut Goldie perbedaan kedua istilah tersebut adalah menyatakan bahwa istilah responsibility digunakan untuk kewajiban (duty), atau menunjukkan pada standar pemenuhan suatu peran sosial yang ditetapkan oleh sistem hukum tertentu, sedangkan liability digunakan untuk menunjuk pada konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi suatu standar tertentu yang telah ditetapkan.

### 2. Teori Keadilan

Menurut John Rawls Keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya, kemudian perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan.

### ***State of the art* Penelitian sebelumnya**

1. Rani Hendriana, yang dipublikasikan pada januari 2016 dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME: ANTARA DESIDERATA DAN REALITA. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitiannya hanya berfokus pada tiga peraturan perundang-undangan pidana yang berorientasi memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme antara lain UU No. 15 Tahun 2003, UU No. 31 Tahun 2014 dan PP No. 44 Tahun 2008. Adapun demikian korban tindak pidana terorisme dalam mendapatkan perlindungan hukum melalui peraturan di atas tidak sejalan dengan realita yang ada. Hal ini tidak terlepas dari adanya faktor-faktor penghambat, baik pada aspek komponen legal substance, legal structure, maupun legal culture.
2. Fazal Akmal Musyarri, Rani Hendriana, yang dipublikasikan pada desember 2020 dengan judul ganti rugi korban terorisme ditinjau dari perspektif sosio-legal. metode

yang digunakan adalah normatif. Hasil penelitiannya hanya berpusat pada jejak gembong pelatihan terorisme di Jawa Barat pada tahun 2020 dan nasib orang-orang yang menjadi korban terorisme yang ditinjau dari perspektif sosio-legal.

3. Muhammad Poldung, Subekti. yang dipublikasikan pada Desember 2018 dengan judul **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME (STUDI KASUS BOM BALI)**. Metode Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini hanya bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Terorisme Bom Bali I dan Bom Bali II.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa dokumen-dokumen dan buku-buku mengenai objek penelitian ini, kemudian penelitian ini memakai 3 jenis bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Korban Tindak Pidana Teroris**

Pengertian korban tindak pidana terorisme adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana terorisme. Korban tindak pidana terorisme dapat didefinisikan sebagai orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak asasi manusia yang berat.

Dalam beberapa kategori, korban tindak pidana terorisme dapat dibedakan menjadi korban langsung, korban sekunder, dan korban tidak langsung. Korban langsung adalah orang yang secara langsung mengalami akibat dari tindak pidana terorisme, sedangkan korban sekunder adalah anggota keluarga terdekat dari korban langsung. Korban tidak langsung adalah orang yang tidak secara langsung mengalami akibat dari tindak pidana terorisme, tetapi

menderita karena penggunaan kekuatan untuk menghadapi tersangka teroris atau sebagai saksi mata yang menderita psikologis akibat pengalaman tersebut.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjelaskan yang dimaksud dengan Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan korban bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Tragedi Bom Bali, 21 tahun lalu, masih menyisakan penderitaan bagi keluarga korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengakui masih ada keluarga korban yang belum mendapat kompensasi hingga kini. Sebab, undang-undang hanya memperbolehkan pemberian kompensasi kepada keluarga korban hingga tiga tahun sejak terjadinya Bom Bali. sejak kejadian bom Bali itu, LPSK baru menyalurkan kompensasi kepada keluarga dari 270 orang yang menjadi korban. Sedangkan Mayoritas, kompensasi diberikan kepada orang yang keluarganya tewas akibat ledakan bom tersebut. Padahal, masih banyak korban luka yang belum mendapat kompensasi karena keterbatasan waktu pendataan.

### **Dasar Hukum Perlindungan Korban**

Dasar hukum perlindungan korban tindak pidana terorisme di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum. Pemberantasan tindak pidana terorisme sebagai wujud perlindungan kepada warga negara merupakan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga menetapkan perlindungan korban tindak pidana terorisme. Korban tindak pidana terorisme berhak mendapatkan hak kompensasi dari negara atas tindakan terorisme yang terjadi. Kompensasi adalah suatu bentuk ganti rugi berupa barang atau jasa yang menunjukkan situasi terselesainya suatu piutang dengan memberikan barang yang seharga.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, korban tindak pidana

terorisme juga mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya dan ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan serta memberikan keterangan tanpa tekanan.

Pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang merupakan dasar hukum bagi pengaturan terhadap hak korban. Di dunia internasional, pengaturan perlindungan terhadap korban kejahatan mendapat diatur dalam Pasal 7 Universal Declaration of Human Rights; Pasal 6 huruf (d) Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan Dan Penyalahgunaan Kekerasan (*United Nation Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*); Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (Rome Statute of International Criminal Court (International Crime Court)).

Dalam konteks studi kasus bom Bali, dasar hukum perlindungan korban tindak pidana terorisme yang diterapkan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Korban bom Bali berhak mendapatkan perlindungan hukum dan kompensasi dari negara atas tindakan terorisme yang terjadi. Mereka juga mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya dan ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan serta memberikan keterangan tanpa tekanan.

### **Hak-Hak Korban Tindak Pidana Terorisme**

Hak-hak korban tindak pidana telah diatur dalam beberapa Undang-Undang, diantaranya adalah KUHP, KUHPA, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) juga memberikan hak kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk mendapatkan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, dan teror dan kekerasan dari pihak manapun. Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada korban atau ahli warisnya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga memuat penjelasan mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme, yakni pada Bab VI, Pasal 35A sampai dengan 36A. Bentuk perlindungan yang dimaksud dalam Pasal 35A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme adalah berupa bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia, dan kompensasi.

Proses perlindungan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang mensyaratkan bahwa dalam pemberian kompensasi maka harus didasarkan pada putusan pengadilan. Perlindungan hukum terhadap korban terorisme yang perlu menjadi perhatian ialah apabila korban menjadi saksi pada saat proses pengadilan. Dalam proses pengadilan, korban juga akan mendapatkan perlindungan agar tidak mendapatkan intimidasi dari orang-orang yang memiliki kepentingan di dalam persidangan tersebut. Di samping korban menjadi suatu alasan pemberat, korban juga merupakan suatu faktor penentu di dalam pembuktian atas perbuatan terdakwa. Sehingga akan mendapatkan perhatian dari terdakwa beserta penasehat hukumnya, hakim dan jaksa penuntut umum.

Penanganan korban Tindak Pidana Terorisme dalam hal pemenuhan rasa keadilan terhadap para korban Bom Bali ialah meliputi suatu hak-hak yang melekat pada diri korban yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana halnya hak tersebut dapat berupa pemberian Kompensasi, Restitusi, Bantuan medis, Rehabilitasi Sosial dan Psikososial.

Pelaksanaan Pemberian kompensasi dan restitusi sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum pernah dilakukan oleh Pemerintah. Pemberian kompensasi dan restitusi dilaksanakan tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, melainkan didasarkan pada alasan kemanusiaan. Pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban Tindak Pidana Terorisme Bom Bali tidak melalui proses yang telah ditentukan berdasarkan pada Pasal 38 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 dalam hal pengajuan tersebut dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri keuangan berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri, sedangkan pengajuan Restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri. kemudian jumlahnya juga tidak ditentukan sesuai dengan kebijakan masing-masing Individu/institusi yang memberikan.

Pemberian kompensasi dan restitusi seharusnya menjadi fokus utama negara dalam memberikan rasa perlindungan dan keadilan bagi para korban Tindak Pidana Terorisme. Dalam pemberian kompensasi terhadap korban Bom Bali melalui suatu proses yang ditetapkan oleh

pemerintah belum diimplementasikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

### **Mekanisme Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme**

Dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, mekanisme pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terdapat dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan mengenai cara pengajuan dan rentang waktu pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi serta pelaksanaan dalam pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme. Dalam PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Terhadap Saksi dan Korban, sudah diatur bagaimana mekanisme dalam pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban terorisme. Dalam pasal 2 dan pasal 3 bahwa korban terorisme berhak mendapatkan kompensasi dan restitusi yang permohonannya diajukan oleh korban itu sendiri ataupun keluarga dan kuasanya. Serta dapat mengajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK. Sedangkan Mekanisme dalam pemberian rehabilitasi yaitu:

- a. Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Rehabilitasi diberikan dan di cantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan;
- c. Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan HAM;
- d. Pelaksanaan pemberian rehabilitasi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutus perkara disertai tanda bukti pelaksanaannya.

Dalam PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat. Dimana dalam salah satu pasalnya menjelaskan mengenai mekanisme pemberian restitusi bagi korban terorisme sebagai korban pelanggaran HAM berat yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5).

### **Pertanggungjawaban Negara Dalam Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme**

Saat ini perhatian terhadap persoalan Korban terletak pada solusi-solusi untuk mengatasi persoalan korban. Berbagai bentuk perlindungan muncul sebagai upaya untuk mengembalikan hak-hak yang dimiliki korban sebelum diambil alih oleh Negara. Pemberian pemenuhan hak-hak korban bukanlah untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang tidak beradab, tetapi untuk menunjang dengan sistem yang baik serta regulasi yang tepat.

Perkembangan ini tentunya telah memunculkan pergerakan yang disebut dengan Restorative Justice sebagai reaksi dari Restorative Justice.

Pertanggungjawaban negara dalam pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme di Indonesia berfokus pada perlindungan hak asasi manusia dan pemerataan keadilan sosial serta kesejahteraan umum. Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan kompensasi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme, termasuk korban langsung dan keluarga korban. Kompensasi ini dapat berupa bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan bagi keluarga jika korban meninggal, dan kompensasi materiil untuk mengganti kerugian yang dialami korban.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, terdapat penjelasan mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme, termasuk kompensasi. Kompensasi ini dianggap sebagai bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada negara sebagai pertanggungjawaban atas penderitaan dan kerugian yang dialami korban.

Dalam kasus bom Bali, korban tindak pidana terorisme yang meninggal atau mengalami kerugian materiil dan immateriil berhak mendapatkan kompensasi dari negara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penderitaan dan kerugian yang dialami. Kompensasi ini harus disesuaikan dengan kerusakan yang diderita korban dan harus diberikan oleh negara sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dan pemerataan keadilan sosial serta kesejahteraan umum.

Selama ini pengaturan mengenai perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini pun perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan yang abstrak atau perlindungan yang tidak langsung. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakikatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.

Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor Kep567/1.3.4.PPO/LPSK/11/2020 Tentang Besaran Pemberian Kompensasi dan Satuan Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Pasal 43L ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menyebutkan bahwa besaran kompensasi kepada korban dihitung dan ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Maka sesuai dengan amanat Undang-Undang, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Mengeluarkan Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor Kep- 567/1.3.4.PPO/LPSK/11/2020 Tentang Besaran Pemberian Kompensasi dan Satuan Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme. Untuk besaran pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme masa lalu dapat dilihat pada tabel berikut:

Kondisi Korban	Besaran Kompensasi Berdasarkan Nilai Kerugian Immateriil
Luka Ringan	Rp. 75.000.000
Luka Sedang	Rp. 115.000.000
Luka Berat	Rp. 210.000.000
Meninggal Dunia	Rp. 250.000.000

## KESIMPULAN DAN SARAN

Korban tindak pidana terorisme mencakup individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak terorisme. Mereka dikategorikan menjadi korban langsung, korban sekunder (keluarga korban langsung), dan korban tidak langsung (saksi atau yang terdampak secara psikologis). Perlindungan hukum bagi korban diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk UUD 1945, UU No. 15 Tahun 2003, dan UU No. 5 Tahun 2018 yang menggarisbawahi hak kompensasi bagi korban.

UU No. 31 Tahun 2014 juga memberikan perlindungan keamanan pribadi dan hak kompensasi atas kerugian yang dialami. Kasus Bom Bali menunjukkan masih adanya korban yang belum menerima kompensasi meskipun sudah 21 tahun berlalu. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengakui kendala dalam pemberian kompensasi karena batasan waktu pendataan yang diatur undang-undang. Pemerintah berupaya memenuhi hak-hak korban sesuai dengan regulasi yang berlaku, meski implementasinya sering kali tidak optimal.

Hak-hak korban meliputi kompensasi, restitusi, bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan psikologis, serta perlindungan keamanan selama proses peradilan. Pengaturan kompensasi diatur dalam PP No. 44 Tahun 2008 dan PP No. 3 Tahun 2002, yang mencakup mekanisme pengajuan kompensasi dan restitusi. Negara bertanggung jawab memberikan kompensasi untuk mengatasi penderitaan korban, mencakup bantuan medis hingga kompensasi materiil, sebagai bagian dari keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

Pada kasus Bom Bali, kompensasi yang diberikan berdasarkan keputusan LPSK masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan korban. Negara diharapkan lebih fokus pada

memenuhkan hak korban, mengikuti amanat undang-undang yang mengatur perlindungan saksi dan korban, serta pemberantasan tindak pidana terorisme. Besaran kompensasi ditetapkan oleh LPSK dengan persetujuan Menteri Keuangan, memastikan penanganan korban terorisme lebih baik dan adil di masa mendatang.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, cakupan data mengenai korban tindak pidana terorisme terbatas dan mungkin tidak mencakup semua kasus atau korban yang relevan. Hal ini dapat mempengaruhi keakuratan dan representativitas hasil penelitian. Kedua, implementasi kebijakan kompensasi sering kali tidak sesuai dengan peraturan yang ada, seperti dalam kasus korban Bom Bali. Proses pendataan dan pemberian kompensasi masih belum optimal, sehingga banyak korban belum menerima haknya.

Untuk penelitian mendatang, disarankan agar dilakukan studi lebih mendalam dan komprehensif dengan melibatkan lebih banyak sampel dan kasus korban terorisme. Penelitian juga perlu meninjau implementasi kebijakan kompensasi secara lebih kritis dan menyeluruh, serta mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Selain itu, disarankan agar penelitian fokus pada pengembangan mekanisme yang lebih efektif dan efisien dalam pendataan serta pemberian kompensasi, guna memastikan bahwa semua korban mendapatkan hak mereka sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Ayu Winda Sandra Devi, A. A., & Novi Purwanto, I. W. (2021). Pengaturan dan mekanisme pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam tindak pidana terorisme. *Jurnal Harian Regional*.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Prenada Media.
- Christy Korengkeng, D., Wulur, N., & Muaj, H. S. (2022). Aspek hukum perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme untuk memperoleh kompensasi.
- Citra Meidina, S. (2022). *Analisis hukum kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme*. Program Pascasarjana. Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Dalimunthe, M. P. N. (2014). Pelaksanaan perlindungan korban tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme (Studi kasus Bom Bali). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 6(3), 459-487.
- Heppy Hutajulu, Yusran Bin Darham, & Wahyu Hidayat. (2022). *Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme dalam kajian hak asasi manusia*.

- Iswanto, W. (2015). Perlindungan hukum terhadap hak korban terorisme. *Lex Crimen*, 4(1).
- Manik, J. D. N., Robuwan, R., & Wirazilmustaan, W. (2022). Pelaksanaan pemberian perlindungan bagi korban tindak pidana terorisme. *Progresif: Jurnal Hukum*, 16(2), 167-189.
- Pah, G. G. A., Iriyanto, E., & Wulandari, L. (2014). Analisis yuridis penjatuhan pidana oleh hakim dalam tindak pidana korupsi (Putusan Nomor: 2031 K/Pid. Sus/2011). *Lentera Hukum*, 1(1), 33-41.
- Taskarina, L., Veronika, N. W., & Maliala, A. E. (2022). Layers of victim: Diskursus tentang kompensasi korban terorisme di Indonesia dalam perspektif ketahanan nasional. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional*, 10(1), 42.
- Wiyono, R. (2014). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: Sinar Grafika.